



SALINAN

WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN

KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA

BUKAN PENERIMA UPAH

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa adanya pembaharuan data kepesertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang selalu berubah, perlu dilakukan evaluasi waktu pelaksanaan pamutakhiran data peserta;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Peraturan Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Bukan Penerima Upah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 Peraturan Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (2) Penambahan peserta dilakukan apabila ada penambahan peserta baru yang termasuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial.
- (3) Pengurangan dan/atau penggantian Peserta dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah status kependudukan keluar wilayah daerah;
 - c. peserta tidak lagi bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b; atau
 - d. tidak lagi bekerja di Daerah.

- (4) Perubahan data Peserta karena adanya penambahan dan/atau pengurangan peserta dilaksanakan setiap bulan.
- (5) Penambahan dan/atau pengurangan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan melalui berita acara antara Dinas dan BPJS Ketenagkerjaan.
- (6) Penambahan dan/atau pengurangan Peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) terhitung mulai tanggal 1 September 2022.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 84/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009